

HAK ASASI MANUSIA (HAM) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rusdin Muhalling

Fakultas Syariah IAIN Kendari

Email :rusdinmuhalling02@gmail.com: 081341602958

Abstrak

Fokus kajian adalah Hak Asasi Manusia (HAM) Perspektif Hukum Islam. Hak Asasi manusia perspektif hukum Islam lebih bersifat universal dan manusiawi, prinsip-prinsip dasar penegakan HAM perspektif hukum Islam itu baru dapat terwujud, apabila pembentukan, perumusan, regulasi di bidang hukum oleh aparat penegak hukum di Indonesia mengacu kepada hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis Hak Asasi Manusia perspektif Hukum Islam, dengan pendekatan teologis normatif, yuridis dan sosiologis. Hak Asasi Manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa adalah hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan meliputi: hak untuk hidup layak, hak memeluk agama dan beribadah menurut agama masing-masing, hak untuk berkeluarga dan memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah, hak memperoleh pendidikan, hak untuk berusaha, hak milik perseorangan, hak memperoleh kepastian hukum dan persamaan kedudukan dalam hukum, keadilan dan rasa aman, hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul.

Kata Kunci :*Hak Asasi Manusia, Perspektif Hukum Islam*

Abstract

The focus of the study is Human Rights (HAM) Perspective of Islamic Law. Human rights perspective of Islamic law is more universal and humane, the basic principles of human rights enforcement in the perspective of Islamic law can only be realized, if the formation, formulation, regulation in the field of law by law enforcement officers in Indonesia refers to Islamic law. The purpose of this research is to study and analyze the human rights perspective of Islamic law, with a normative, juridic and sociological theological approach. Human rights as a gift from God Almighty are basic rights that naturally attach to human beings and include: the right to live properly, the right to embrace religion and worship according to their respective religions, the right to have a family and to obtain offspring through a legal marriage , the right to education, the right to do business, private property, the right to obtain legal certainty and equality in law, justice and security, the right to express opinions, associate and gather.

Keywords: Human Rights, Islamic Law Perspective

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu sorotan dunia sejak pertengahan abad ke 20 hingga kini dan senantiasa menjadi isu aktual dalam berbagai peristiwa hukum, sosial, politik dan ekonomi di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Kaum Muslim di penjuru dunia, sebagai bagian integral dari masyarakat internasional, mempunyai perhatian serius terhadap isu global tersebut. Sebagai kelompok masyarakat yang memiliki warisan tradisi peradaban yang sangat kaya, kaum muslimin senantiasa memberikan respon terhadap setiap isu penting yang berkembang dalam setiap zaman.

Doktrin Islam bersifat dinamis, senantiasa mendorong umatnya menemukan hal-hal baru demi kemajuan umat manusia. Islam membangun peradaban besar dan memberikan kontribusi yang sangat menentukan dalam sejarah peradaban umat manusia hingga ke zaman kontemporer dewasa ini. Doktrin Islam telah meligitimasi tentang keharusan menghormati harkat dan martabat manusia, oleh karena itu manusia di hadapan Allah swt. memiliki status yang sama, letak perbedaannya hanya pada derajat takwa. Hal ini sangat jelas dalam firman Allah Swt. QS: 49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengetal.¹

Berdasarkan ayat tersebut di atas, secara tegas dinyatakan bahwa dalam al-Qur'an dan hadis, yang merekomendasikan bahwa Islam adalah agama kemanusiaan (*religion of humanity*), karena Islam secara tegas melarang merendahkan suatu golongan atau orang lain, karena boleh jadi mereka yang direndahkan justru lebih baik, sebagaimana firman Allah swt, dalam surah al-Hujurat ayat 11 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka.dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.²

Nabi Muhammad saw. mendakwahkan agar manusia bersifat kasih sayang serta selamat dari lidah dan tangannya untuk menciptakan perdamaian. Sebagaimana dalam sebuah hadisnya yang artinya :

Kami telah diceritakan Sa'id bin Yahya bin Said al- Quraisy, ia berkata kami diceritakan Burdan bin Abdullah bin Burdan dari abi Burdan dari Abi Musa r.a. berkata para sahabat bertanya kepada Rasulullah saw. apa indikator keislaman

¹Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 745

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 744

yang paling bagus (*afdal*). Rasulullah saw, menjawab: ketika orang-orang muslim dapat selamat dari lidahnya dan Tangannya.³

Memahami Hak Asasi Manusia dalam perspektif hukum Islam, selalu diperhadapkan pada pertanyaan, apakah Islam merekomendasikan pengajaran di bidang Hak Asasi Manusia secara holistik, dan bagaimana hakikat Hak Asasi Manusia menurut Hukum Islam? Secara umum, dapat dijelaskan bahwa Islam adalah agama komprehensif dan mengatur secara holistik tentang kehidupan manusia, karena al-Qur'an merupakan himpunan wahyu yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad saw, berfungsi memberikan petunjuk (*al-huda*) dan penjelas (*al-bayan*) atas petunjuk itu serta pembeda (*al-furqan*) antara kebenaran dan kebatilan.

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam, ciri utamanya adalah sumbernya. Hak Asasi Manusia (HAM) menurut ajaran Islam sifatnya teosentris. Artinya, Hak Asasi Manusia (HAM) perspektif Islam mengacu pada tuntutan Ilahiyah. Tetapi kalau Hak Asasi Manusia (HAM) perspektif Barat, banyak melihat dari antroposentris. Jadi kekuasaan manusia adalah segala-galanya. Di dalam al-Qur'an, hak tidak saja diartikan sebagai hak yang dipersepsikan orang selama ini. Hak menurut Islam itu juga berarti kebenaran, keadilan, kepastian, bahkan kemurahan dan kebajikan umum. Namun banyak yang keliru, mengira hak (*al-Haq*) dalam al-Qur'an itu hanya kewajiban. Perbedaan pokok antara pemikiran Barat dan al-Qur'an itu terletak pada hak dan kewajiban. Pemikiran Barat lebih menonjolkan hak daripada kewajibannya. Itu adalah dampak dari paham individualism dan materialism yang berlebihan. Sedangkan al-Qur'an menyeimbangkan hak dan kewajiban. Maksudnya, hak-hak manusia merupakan perimbangan dari kewajiban-kewajiban yang sudah ditunaikan. Hak dan kewajiban, harus dijalankan secara beriringan.

³Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, (Cet. III, Jld. I, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987 M/ 1407 H), h. 13

Pada garis besarnya, hak dalam ajaran Islam ada dua, Yakni hak kepada Allah swt, yang disebut ***Huququl*** Allah dan Hak kepada manusia atau ***Huququ An Naas***. *Huququl Allah*, berarti kewajiban kepada Allah swt melalui ritual ibadah dan haknya adalah mendapatkan rahmat dari Allah swt. *Huququ An-Naas* juga tidak jauh berbeda dengan lebih banyak menekankan pada aspek moralitas. Setiap orang punya hak menyampaikan pendapat, tapi jangan dilakukan itu dengan bersuara lantang di malam hari karena orang lain juga punya hak untuk tidur. Hak itu juga sekaligus kewajiban, sebagaimana telah dikemukakan. Hak dan kewajiban adalah timbal balik. Seperti halnya dua sisi pada sekeping uang logam.

Konsep Islam, kewajiban harus lebih didahulukan daripada hak. Hak akan hilang bila kewajiban tidak terpenuhi. Sebaliknya, jika kewajiban terpenuhi, maka hak akan muncul dengan sendirinya. Namun selama ini terdapat kalangan tertentu yang menuntut hak asasinya dan cenderung mengabaikan kewajiban asasinya. Padahal hak asasi baru bisa terwujud bila di saat yang bersamaan kewajiban asasi juga dilaksanakan.⁴⁴

Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945, serta peraturan perundangan lain di luar UUD 1945, misalnya Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan proses peradilan dalam UU No:14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan sebagainya. Sedangkan konsepsi Hak Asasi Manusia bangsa Indonesia dapat dilihat dalam ketetapan MPR No: II/MPR/ 1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan tercantum dalam bidang Pembangunan Hukum, sebagai berikut:

Hak Asasi Manusia sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa adalah hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan meliputi: Hak untuk hidup layak, hak memeluk agama dan beribadat menurut agama

⁴⁴Achmad Abu Bakar, *Dirkusus HAM dalam Al-Qur'an: Tela'ah Konseptual Ayat-ayat Al-Qur'an Atas Problematika Kemanusiaan Universal*, (Cet.I, Jakarta: Pustaka Mapan, 2007),h.20

masing-masing, hak untuk berkeluarga, dan memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah, hak untuk mengembangkan diri termasuk memperoleh pendidikan, hak untuk berusaha, hak milik perseorangan, hak memperoleh kepastian hukum dan persamaan kedudukan dalam hukum, keadilan dan rasa aman, hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul.⁵

Cara pandang Islam terhadap Hak Asasi Manusia tidak terlepas dari cara pandangnya terhadap status dan fungsi manusia. Manusia adalah makhluk Allah swt, yang mulia dan terhormat (Q:S. Al-Isra/17: 70), (Q:S. Al-Hijr/15:28-29) dan fungsional (Q:S. Al- An'Am/6:165) dan (Q:S. Al-Ahzab/33: 72). Dari eksistensi ideal, manusia ditarik kepada kehidupan yang ideal. Manusia ditarik kepada kehidupan yang ideal, manusia ditarik kepada kehidupan yang riil (realitas empirik) agar ia dapat terpuji sebagai makhluk yang fungsional. Dalam kaitan ini, ia disebut khalifah, dalam pengertian mandataris, yang diberi kuasa, dan bukan sebagai penguasa. Dalam status terhormat dan fungsi mandataris ini, manusia hanya mempunyai kewajiban kepada Allah swt. (karena itu, Allah swt. semata yang mempunyai hak-hak) dengan cara mematuhi hukum-hukumnya. Semua kewajiban itu merupakan amanah yang diemban (Q:S. Al-Ahzab/33: 72), sebagai realisasi perjanjiannya dengan Allah swt pada awal mula penciptaannya (Q:S. At-Taubah/9: 111).

Setelah melalui proses yang panjang, kesadaran akan hak asasi manusia mengglobal sejak 10 Desember 1948 dengan ditetapkannya oleh PBB Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia. Deklarasi PBB ini, juga deklarasi-deklarasi sebelumnya, dirancang untuk melindungi kebebasan individu di depan kekuasaan raja, kaum feodal, atau negara cenderung dominan dan terdesentralisasi. Karena itu, deklarasi-deklarasi tersebut yang nota bene anak peradaban Barat, melihat hak-hak asasi manusia dalam perspektif *anthroposentris*.

Hak Asasi Manusia memperoleh landasan dalam Islam melalui ajarannya yang paling utama, yaitu Tauhid (mengesakan Tuhan). Karena itu, hak-hak asasi

⁵ GBHN, 2000, h.46

manusia dalam Islam lebih dipandang dalam perspektif theosentris. Walau demikian, ajaran tauhid tersebut berimplikasi pada keharusan prinsip persamaan, persaudaraan dan keadilan antar sesama manusia, dan prinsip masyarakat muslim awal, sehingga menempatkan dunia Islam beberapa abad di depan Barat.⁶

Magna Carta tahun 1215, oleh pihak Barat disebut sebagai tonggak dasar Hak Asasi Manusia yang disusun enam ratus tahun setelah kebangkitan Islam, ditolak oleh al-Maududi, Menurut Al-Maududi, "*Magna Carta*", sama sekali tidak memuat prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dambaan bagi siapa saja dan sekaligus sebagai "roh" hak asasi manusia.⁷

Pandangan Al-Maududi tersebut di atas cukup logis, Sebab, jika memahami hal-hal yang esensial mengenai Hak Asasi Manusia, misalnya: hak persamaan dan kebebasan, yaitu hak hidup, hak milik pribadi, atau hak kebebasan memeluk agama, sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam konteks hukum Islam. Empat belas abad yang lalu, tepatnya tahun 622 M. Nabi Muhammad saw, telah mengumandangkan substansi yang sama dan tercermin dalam piagam Madinah, (*Mils al-Madinah*).diantaranya larangan untuk membunuh, dan persamaan hak. Jaminan dan perlindungan terhadap orang-orang lemah.⁸

Pernyataan al-Maududi tersebut, menggambarkan bahwa Barat tidak mempunyai konsep Hak Asasi Manusia dan hak-hak warga negara sebelum abad ketujuh belas dan baru akhir abad ke tujuh belas konsep tersebut mendapat tempat praktis dalam konstitusi Amerika Serikat dan Prancis.

Selanjutnya M.Quraish Shihab, menjelaskan bahwa: pada umumnya para penulis tentang Hak-hak Asasi Manusia, selalu merujuk pada revolusi Prancis (1789) sebagai tonggak awal dikumandangkannya ide tentang Hak Asasi Manusia.

⁶Syekh Syaikat Hussain, *Human Right In Islam*, Diterjemahkan: Abdul Rochim, CN. Dengan Judul: *Hah-hak Asasi Manusia,dalam Islam* (Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 24

⁷Abu A'La Al-Maududi, *Human Right In Islam* (New Delhi: Markazi Islami, t.th),h. 9

⁸Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1995), h. 47 , 57

Kemudian Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) kemudian segera berdiri sendiri mengumandangkan secara universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan nama "*Declaration of Human Rights*".⁹

Selanjutnya dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa, banyak mengangkat tentang hak-hak dan kewajiban manusia. Menurut uraian tentang hak-hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an ternyata melebihi hak-hak yang terkandung dalam deklarasi tersebut. Misalnya : pasal: di *Declaration of Human Rights* menyatakan, "setiap orang mempunyai hak untuk hidup penuh kebebasan dan keamanan pribadi, kemudian bandingkan dengan tuntunan ayat-ayat al-Qur'an. Dalam pasal di atas, tidak dijelaskan apakah seseorang berhak pula mencabut nyawanya, jika ini betul, maka hal ini sangat bertentangan dengan Al-Qur'an.

Pernyataan M. Quraish Shihab tersebut di atas, menunjukkan betapa tingginya posisi "hidup" bagi manusia. Sebagai karunia Allah swt, hak hidup dijamin untuk semua manusia. Karena itu hak kehidupan ini merupakan kewajiban individual, masyarakat dan negara untuk melindunginya.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka masalah pokok yang akan dikaji adalah : ***Bagaimana Hak Asasi Manusia dalam perspektif Hukum Islam.***

II. PEMBAHASAN

A. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* dalam bahasa Prancis yang berarti hak-hak manusia, atau dalam bahasa Inggris *human rights*, dalam bahasa Belanda disebut *mensenrechten*. Di Indonesia

⁹M. Quraish Shihab, *Mu'jizat Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 226

umumnya dipergunakan istilah hak-hak asasi manusia, yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris dan *grondrechten* dalam bahasa Belanda.¹⁰

Sebagian orang menyebut dengan istilah hak-hak fundamental, sebagai terjemahan dari *fundamental rights*, dalam bahasa Inggris dan *fundamentele rechten* dalam bahasa Belanda, di Amerika Serikat di samping dipergunakan istilah *human rights*, dipakai juga istilah *civil rights*,¹¹ Menurut Zainal Abidin Farid, mengemukakan bahwa istilah Hak Asasi Manusia lebih tepat diganti dengan istilah hak sosial manusia sebagai terjemahan dari *social rights*, karena ia sesuai arti dan maksud sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila.¹²

Menurut D.F. Schelten, Hak Asasi Manusia berasal dari istilah *mensenrechten* dan *grondrechten*, *Mensenrechten* (Hak Asasi Manusia) adalah hak yang diperoleh seseorang karena ia dilahirkan sebagai manusia. Jadi sumbernya adalah Tuhan dan sifatnya universal. Namun *grondrechten* (hak dasar) adalah hak yang diperoleh seseorang karena ia menjadi warga Negara dari suatu negara. Sumbernya adalah Negara dan sifatnya domestik.¹³

Konsep Hak Asasi Manusia mempunyai dua pengertian dasar, pertama: ialah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia, karena ia seorang manusia. Kedua dari Hak Asasi Manusia adalah hak menurut hukum, yang dibuat sesuai proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun Internasional. Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dari arti sebagai hak

¹⁰Ramdlong Naning, *Cita dan Citra Hak-hak Azasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983) h. 8

¹¹ Ramdlong Naning, h.7

¹² Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Atjara Pidana dan Hak Azasi Manusia*, (t.p. 1982) h. 7

¹³Aswanto, *Hak Azasi Manusia Dalam Mekanisme Nasional dan Internasional*, (Ujungpandang : Amana Gappa, Majalah Ilmiah Hukum No.VI/ tahun IV, Fak. Hukum UNHAS, 1995), h. 16-17

manusia. Sedangkan Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tinjauan atau sudut pandang.¹⁴

B. Kajian Pustaka

Fokus penelitian ini adalah kajian tentang Hak Asasi Manusia dalam perspektif hukum Islam, khususnya pengkajian Hak Asasi Manusia dan yang berkaitan dengannya, telah banyak dikemukakan didalam berbagai literatur asing, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Arab. Namun Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam, sepanjang pengetahuan penulis, masih terdapat aspek-aspek tertentu yang belum terungkap, terutama setting tentang urgensi dan keunggulan Hak Asasi Manusia dalam perspektif hukum Islam sebagaimana yang akan diungkapkan dalam tulisan ini.

Abd.Muin Salaim mengungkapkan, bahwa kajian Hak-hak Asasi Manusia dalam perspektif hukum Islam secara normatif terdapat dalam al-Qur'an yang mencakup berbagai persoalan yang berkaitan dengan eksistensi, hakikat dan prinsip-prinsip dasar Hak-hak Asasi Manusia. Dalam hal pembahasan yang menyangkut Hak-hak Asasi Manusia sangat bervariasi antara satu penulis dengan penulis lainnya. Di samping itu pengaruh pemikiran Barat dalam pemikiran dunia Islam tentang Hak-hak Asasi Manusia sangat besar.

Berikut ini dipaparkan beragam referensi yang menjelaskan tentang Hak-hak Asasi Manusia antara lain:

Muhammad Fathi Utsman, dalam karyanya berjudul, *Huquq al-Insan Baina al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Fiqh al-Qanuni al-Gharbi* (1982) telah banyak mengkaji isu-isu tentang Hak Asasi Manusia, dan secara umum kajian tentang HAM dalam kitab ini lebih modern dibanding dengan kitab yang lain. Penjelasan antara satu bab dengan bab lainnya, mencerminkan korelasi yang sangat sistematis. Namun demikian ungkapan ayat-ayat hanya sebatas deskriptif, tidak dilengkapi dengan uraian-uraian yang lebih analisis dan kritik dengan

¹⁴ Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet.I, Jakarta: 2007)h. 668

membandingkan pendapat para *mufassir*. Pembahasannya lebih banyak bersifat perbandingan (muqaranah) antara syari'at Islam dengan pemikiran orang-orang Barat tentang Hak Asasi manusia.

M.Rusydi Ali Muhammad, dalam karyanya berjudul: *Hak-hak Asasi Manusia dalam Syari'at Islam*. Focus pembahasannya tentang hak dan kewajiban kepada Tuhan, sesama manusia serta hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dan diakhiri dengan pandangan syariat Islam tentang martabat dan harkat manusia, hubungan antara penguasa dan rakyat dengan penekanan pada hak dan kewajiban serta hak dan kewajiban *ahl al-dzimmah*.

1. Pengertian dan Sejarah Singkat Lahirnya HAM

Istilah Hak-hak Asasi Manusia adalah terjemahan dari *droits de l'homme* (Bahasa Inggris) yang berarti hak-hak manusia atau *human right*. Sedangkan di Indonesia umumnya dipergunakan istilah hak-hak asasi.¹⁵

Hak-hak asasi sebenarnya tak lain dari pada hak pokok atau hak dasar, hak yang menjadi dasar dari lain-lain hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dalam membentuk dari berbagai macam undang-undang.¹⁶

Kemudian dalam kamus *Ensiklopedi Umum*, menyebutkan bahwa, hak-hak alamiah itu tidak bersyarat, tidak berubah dan tidak dapat dipindahkan serta dianggap sama untuk semua orang.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjelaskan bahwa kedudukan Hak-hak Asasi Manusia mempunyai arti yang sangat penting di dalam sistem perundang-undangan, atau dengan kata lain setiap undang-undang yang dilahirkan oleh lembaga pembuat undang-undang harus perpedoman kepada nilai-nilai dasar yang hidup secara kodrat pada setiap manusia ciptaan Allah swt. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Hak-hak Asasi Manusia adalah hak alamiah yang melekat

¹⁵ Ramdlong Naning, *Cita dan Cita*, h. 7

¹⁶ Abd. Jalal Abubakar, *Beberapa Segi Sekitar Penyidikan Menurut KUHP di Tinjau dari UU No: 13*, (Ujungpandang: Fak.Hukum UNHAS, 1982), h.22

¹⁷ Hasan Sadili, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1973), h. 473

pada setiap individu sebahai Rahmat dari Allah swt dan mejadi dasar dalam setiap melahirkan undang-undang.

Jika melihat sejarah perjuangan Nabi Musa as, yang bangkit untuk membebaskan Kaum Yahudi dari perbudakan di Mesir, tidak lain adalah memberi kesadaran kepada manusia tentang pentingnya menegakkan, membela dan memperjuangkan Hak-hak Asasi Manusia. Begitupula munculnya filosof Yunani seperti Socrates dan Plato, cukum memberi dampak terhadap rumusan konsep tentang sistem perlindungan hak-hak asasi Manusia.

Menurut Sumrah, bahwa latar belakang munculnya perjuangan hak-hak asasi manusia addalah:

Mengenai kemerdekaan seseorang terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dari pihak yang berkuasa di zaman dahulu terhadap raja-raja atau pemegang kekuasaan yang absolut, akhir-akhir ini terhadap kekuasaan diktator. Sejarah ini pada hakekatnya merupakan sejarah demokratis dalam segala bentuknya dari yang individualisme sampai yang kolektivitas.¹⁸

Tonggak pertama kelahiran hak-hak asasi manusia yang didukung oleh bangsa-bangsa di dunia secara kolektif terjadi di Inggris pada tanggal 5 Juni 1215 sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Magna Charta. Dengan Prinsip dasar :

Kekuasaan raja harus dibatasi, Hak asasi manusia lebih penting dari pada kekuasaan raja, Tak seorangpun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya, atau diperkosa atau diasingkan, atau dengan cara apapun diperkosa hak-haknya kecuali berdasarkan pertimbangan hokum.¹⁹

Perkembangan selanjutnya muncul John Lock (1632-1704) yang menggambarkan status naturalis, dimana manusia setelah memiliki hak-hak dasar secara perseorangan, dan hak-hak dasar itu mendapat perlindungan dari Negara.

¹⁸Eddy Damaing, *The Rule of Law dan Praktik –praktik penahanan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1984),h. 2

¹⁹ Ramdlong Naning, *Cita dan Citra*, h.2

Pendapat John Locke, ini seiring dengan ide Montesquie dan J.J. Rousseou dengan ketetapannya :

- Kemerdekaan atas diri sendiri
- Kemerdekaan beragama
- Kemerdekaan berkumpul dan berserikat
- Kemerdekaan pikiran pers

Di Indonesia Hak-hak Asasi Manusia dirumuskan dalam Undang-undang Dasar 1945, yang diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945, tiga tahun sebelum The Universal Declaration of Human Right disetujui.

Jelasnya bahwa UUD 1945 telah memuat landasan ideal yang luhur, dasar struktur yang kokoh dan dasar operasional yang penuh dinamika untuk mencapai cita rasa adil makmur sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa Indonesia.

2. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hak Asasi Manusia dalam Islam telah dibicarakan sejak 14 abad yang lalu dibuktikan oleh adanya Piagam Madinah (*mitsaq Al-Madinah*) yang terjadi pada saat Nabi Muhammad saw. berhijrah ke kota Madinah. Dalam dokumen Madinah, atau piagam Madinah itu berisi antara lain pengakuan dan penegasan bahwa semua kelompok di Kota Nabi itu, baik umat Yahudi, umat nasrani, maupun umat Islam sendiri, adalah merupakan satu bangsa.²⁰

Pengakuan terhadap semua pihak untuk bekerja sama sebagai satu bangsa. Di dalam piagam tersebut terdapat pengakuan mengenai Hak Asasi Manusia. Bagi masing-masing pihak yang bersepakat dalam piagam itu, secara langsung dapat kita lihat bahwa dalam piagam Madinah itu Hak Asasi Manusia sudah mendapatkan pengakuan oleh Islam.

Islam sebagai agama yang universal membuka wacana signifikan bagi Hak Asasi Manusia. Tema-tema hak asasi manusia dalam Islam sesungguhnya

²⁰Idris Thaha, *Demokrasi religius : Pemikiran Politik : Norcholis Majid, dan Amie Rais*, (Jakarta: Terayu, 2004)h,102

merupakan tema yang senantiasa muncul, terutama jika dikaitkan dengan sejarah panjang penegakan agama Islam.

Syekh Syaukat Hussain mengemukakan bahwa, Hak Asasi Manusia dikategorikan dalam dua klasifikasi. **Pertama**, Hak Asasi Manusia yang didasarkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia. **Kedua**, Hak Asasi Manusia yang diserahkan kepada seseorang atau kelompok tertentu yang berbeda. Sebagai Contoh: seperti hak-hak khusus bagi yang non muslim, kaum wanita, buruh, anak-anak dan sebagainya, merupakan kategori yang kedua ini.²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, akan dicari kesamaan dan atau kompatibilitas antara HAM yang terkandung dalam Islam. Dengan membagi hak asasi manusia secara klasifikasi hak negatif. Yang dimaksudkan adalah hak yang memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam pemenuhannya.

Hak atas Hidup, dan menghargai hidup manusia, Islam menegaskan bahwa pembunuhan terhadap seorang manusia ibarat membunuh seluruh umat manusia. Hak ini dijelaskan dalam firman \Alla swt, dalam Q.S: al-Maidah:5:32.

Hak Untuk Mendapat Perlindungan, dari hukuman yang sewenang-wenang, Q.S: al- An'Am/6: 164 dan Q.S. Fathir/35: 18

Hak Atas Keamanan, dan kemerdekaan pribadi terdapat dalam Q.S: al-Nisa/4:58 dan Q.S: al-Hujurat/49: 6.

Hak Atas Kebebasan Beragama, memilih keyakinan berdasar hati nurani. Dapat dilihat secara tersirat dalam Q.S. al-Baqarah/2:256 dan Q.S: al-Ankabut/29 :46.

Hak Atas Persamaan Hak di Hadapan Hukum, Secara tersirat terdapat dalam Q.S: al-Nisa/4 : 1 dan 135 serta Q.S: al-Hujurat/ 49 :9

Hak Atas kebebasan berserikat dalam Islam, juga memberitahukan dalam Q.S Ali Imran/ 3: 104-105.

²¹ Syekh Syaukat Hussain, h. 54

Memberikan suatu protes terhadap pemerintahan yang zalim dan bersifat tiran. Islam memberikan hak untuk memprotes pemerintahan yang zalim, secara tersirat dapat dilihat dalam Q.S: al-Nisaa/4: 148, Q.S: al-Maidah/5:78-79, Q.S: al-A'raf/7:165, Q.S: Ali Imran/3: 110.

Hak pemenuhan kebutuhan dasar seperti Hak positif dalam hak ekonomi dan social, Islam menjelaskan secara tersirat dalam al-Qur'an, misalnya:

Hak mendapatkan kebutuhan dasar hidup manusia, secara tersirat terdapat dalam Q.S: al-Baqarah/2:29, Q.S: al-Dzariyah/51: 19, Q.S: al-Jumu'at/62:10

Hak untuk mendapatkan pendidikan, Islam juga memiliki pengaturan secara tersirat dalam Q.S: Yunus/10: 101, Q.S: al-Mujadilah/58: 11.

Hak Asasi Manusia lazim disingkat HAM, merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan dari sebuah negara untuk menjaminkannya dalam konstitusinya. Melalui deklarasi universal HAM 10 Desember 1948 merupakan tonggak sejarah berlakunya penjaminan hak mengenai manusia sebagai manusia. Sejarah HAM dimuklai dari *magna charta* di Inggris pada tahun 1252.²² Dalam konteks keIndonesiaan penegakan HAM masih kurang memuaskan. Banyak faktor yang menyebabkan penegakan HAM di Indonesia sangat lambat, karena problem polotik, dan sebagainya.

3. Hak Asasi Manusia dalam Konteks Barat dan Islam

a. Hak Asasi Manusia Menurut Konsep Barat

Menurut perspektif Barat, HAM dimulai sejak lahirnya Piagam Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris.²³ Magna Carta, mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (Raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum.), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawaban di depan umum. Dari sinilah lahir doktrin raja yang tidak kebal hukum lagi, dan mulai bertanggung jawab kepada hukum. Sejak itu

²² Baharuddin Lopa, Al-Que'an dan hak-hak Azasi, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996

²³. Baharuddin Lopa, h. 2

mulai diperaktekkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggung jawabkan kebijaksanaanyakepada parlemen.

Lahirnya naskah historis monumental dalam bentuk piagam Agung “Magna Carta” (1215) yang diperjuangkan oleh para bangsawan Inggris dalam upaya mendapatkan kembali hak-hak mereka yang telah dicampakkan oleh kekuasaan absolut oleh Raja John yang berkuasa, ketika itu, rakyat Inggris menuntut agar Raja John tidak merampas harta dan kekayaan warga tanpa prosedur yang sah menurut hukum.²⁴

b. *HAM Menurut Konsep Islam*

Hakikat Hak Asasi Manusia melekat pada kodrat manusia dan dimiliki oleh setiap insan, di mana pun dan kapan pun ia berada. Namun kenyataannya, sebagian umat manusia belum begitu menyadari hak-hak asasinya.

Konsep Hak-hak Asasi Manusia dapat ditelusuri secara historis di negara-negara Barat.²⁵ Ini menunjukkan bahwa yang memulai mempermasalahkan hak asasi manusia adalah pemikir-pemikir Barat. Namun demikian bila dikaji lebih jauh, ternyata al-Qur'an pun telah banyak mengulas tentang manusia dengan hak-hak dan kewajibannya. Ini berarti syari't Islam pun telah mengenal Hak Asasi Manusia jauh sebelum mereka memperbincangkannya.

Misalnya Q.S. al-Isra'/17: 33 yang terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar, dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu elampau batas dalam membunuh, Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.²⁶

Hak asasi manusia menurut syari'ah Islam mengacu kepada premis bahwa manusia itu adalah khalifah Allah swt, di muka bumi dan menjadi pusat alam semesta.

²⁴Khursyid Ahmad, *Fanaticions Intolerance and Islam*, (Lahore: IslamicPublications, t.th.) h,

²⁵A. Gunawan Setiardja, h. 73

²⁶ Departemen Agama: *Al-Qur'an Terjemahnya*, h. 388.

Perbedaan mendasar antara hak asasi manusia dalam Islam dan deklarasi hak asasi manusia yang diprakarsai oleh Majelis Umum PBB, Hak Asasi manusia dalam syari'ah Islam itu berlaku pada setiap negara Islam, sementara Hak Asasi PBB tidak hanya berlaku bagi negara-negara tersebut.

Untuk memahami persoalan Hak Asasi Manusia perspektif Hukum Islam, setelah kita mempelajari karakteristik syari'ah Islam, kita akan memahami bahwa kebebasan individu itu adalah hal yang suci dalam batas-batas etis yang ditetapkan oleh syari'ah. Hal ini dianggap sebagai satu-satunya yang suci sepanjang tidak menimbulkan konflik dalam kepentingan –kepentingan masyarakat yang lebih luas, dan individu –individu itu tidak melanggar hak-hak orang lain.

Hal yang paling ditekankan oleh syari'ah adalah sangsi proses konsep hak hukum terhadap jaminan kehidupan kebebasan, harta, ada martabat setiap manusia. Oleh karena itu hukum- hukum Islam merupakan peraturan layak tentang sikap orang yang beriman didunia dan di akhirat.

Menurut hukum syari'ah, manusia yang sesungguhnya adalah satu bangsa dan muslim harus memikirkan hak-hak semua manusia. Hak-hak manusia yang diberikan syari'ah dimaksudkan untuk kesejahteraan di dunia. Hak-hak manusia menurut syari'ah telah diajarkan sejak 1400 tahun yang lalu ketika seseorang melihat ayat 1-30 pada deklarasi umum hak-hak asasi manusia nampaknya merupakan refleksi maksud dan tujuan hukum syari'ah. Semua hak-hak seperti hak martabat hidup, hak memilih agama, hak memilih pekerjaan, hak memperoleh upah yang tinggi, dan pemberian upah sebelum keringat seseorang kering, hak terhadap harta milik pribadi, hak jaminan sosial, hak memperoleh kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Semua itu dijamin oleh syari'ah.

III. KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia dalam Islam, telah disampaikan oleh Rasulullah saw, sejak 14 yang lalu, yang dibuktikan dengan lahirnya *Piagam Madinah*, dalam dokumen Madinah atau *Piagam Madinah*, berisi antara lain pengakuan dan penegasan bahwa

semua kelompok di Madinah atau Kota Nabi itu, baik Yahudi, Nasrani maupun umat Islam, adalah merupakan satu bangsa. Islam sebagai agama universal, membuka wacana yang signifikan terhadap Hak Asasi manusia, tema-tema Hak Asasi Manusia dalam Islam, sesungguhnya merupakan tema yang senantiasa muncul, terutama jika dikaitkan dengan sejarah panjang penegakan agama Islam.

Pada hakekatnya hak asasi manusia melekat pada kodrat manusia dan dimiliki oleh setiap insan, di mana pun dan kapan pun ia berada. Namun kenyataannya sekarang ini, sebagian umat manusia belum begitu menyadari eksistensi hak-hak asasi Manusia. Konsep hak-hak asasi manusia dapat ditelusuri melalui historis di negara-negara Barat. Ini dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa, yang memulai mempermasalahkan hak asasi manusia sangat jelas berasal dari pemikir-pemikir Barat. Namun bila dikaji lebih jauh secara mendalam, ternyata al-Qur'an telah banyak menyampaikan dan mengulas tentang eksistensi manusia bersama dengan hak-hak dan kewajibannya. Ini menunjukkan bahwa syari'at Islam telah lama mengenal dan menyampaikan tentang hak asasi manusia jauh sebelum mereka membicarakannya/menyampaikannya kepada umat manusia di negeri mereka masing-masing (Eropa).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim
Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Termehnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il Abu Abdullah, *Shahih al-Bukhari*, jld.I, Cet.III, Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987 M/1407 H
- Bakar, Achmad Abu, *Diskursus HAM dalam al-Qur'an: Tela'ah Konseptual Ayat-ayat AL-Qur'an atas Problematika Kemanusiaan Universal*, Cet.I, Jakarta Pustaka Mapan, 2007
- Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996
- Khursyid Ahmad, *Fanaticism, Intolerance and Islam*, Lahore: Islamic Publications, t.th.
GBHN, 2000

- Hussain, Syekh Syaikat, *Human Right in Islam*, Diterjemahkan Abdul Rochim, C.N. dengan Judul *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Abdul Rochim, C.N. Cet.I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Al-Maududi, Abul A'la, *Human Right in Islam New Delhi* : Maskazi Islami, t.th
- Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: UI-Press, 1995
- Shihab, M. Quraish, *Mu'jizatal Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan pemberitaan Gaib Bandung*: Mizan, 1997
- Naning, Ramdlong, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983
- Farid, Andi Zainal Abidin, *Hukum Atjara Pidana dan hak azasi Manusia, 1982*, Aswanto, *Hak Asasi Manusia dalam Mekanisme Nasional dan Internsiona: Amana Gappa*. Majalah \ilmuiah Hukum . No. VI/thn IV, Ujungpandang: Fak. HukumUNHAS,1 995
- Tim Pustaka Phonix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.I, Jakarta:2007
- Abd.Jalal Abubakar, *Beberapa Segi sekitar Pnyidikan menurut KUHP Ditinjau dari UU No. 13*, Fakultas Hukum Unhas, 1982.
- Hasan Sadili, *Ensiklopedi Umum*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1973
- Eddy Daming, *The Rule of Law dan Praktek-praktek Penahanan di Indonesi*, Bandung: Alumni, 1984
- Idris Thaha, *Demokrasi Religius : Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*, Jakarta: Teraju, 2004